

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan bagi pembangunan di Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia umumnya dapat dikategorikan ke dalam bentuk kemiskinan struktural atau buatan, karena secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi dan sumber daya untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan akibat dari supra-struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya. Struktur ini menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta dipinggirkannya peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang terindikasi dengan melemahnya tingkat keswadayaan masyarakat.

Menurut data BPS, persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2020 sebesar 10,19 persen, angka tersebut meningkat 0,41 persen dari Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Prosentase tersebut merupakan angka dari jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Hal tersebut memiliki estimasi persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020. Dibanding Maret 2020, jumlah penduduk miskin September 2020

perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020).

¹ Dari angka tersebut diketahui bahwa kemiskinan memiliki kecenderungan ketimpangan antara kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, di mana kemiskinan lebih banyak ditemukan di perdesaan daripada di kota.

Ketimpangan persebaran kemiskinan antara kota dan desa di Indonesia merupakan indikasi timpangnya pembangunan antara kota dan desa sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi. Wilonoyudho menyatakan bahwa kesenjangan kesejahteraan kota-desa merupakan dampak penerapan konsep kutub pembangunan sejak pembangunan era orde baru. Ketidaktersediaan lapangan kerja di perdesaan mendorong masyarakat desa mengembangkan strategi baru untuk mendapatkan penghasilan, diantaranya dengan bekerja di daerah/negara lain atau migrasi.

Pada umumnya, migrasi adalah strategi bertahan hidup yang dipilih oleh generasi muda perdesaan karena sebagian dari mereka menganggap rendah pekerjaan sektor pertanian. Pola migrasi yang dipilih oleh masyarakat pedesaan tidak hanya migrasi desa-kota atau urbanisasi melainkan migrasi lintas negara. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan jumlah buruh migran terbesar.² Berdasarkan data World Migration Report 2020, Indonesia merupakan

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> diakses pada 04 November 2021

² Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek. *Kajian Ilmiah Implementasi Program Gertak Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek*. Nomor : 074/1737/PPK.KPK/406.026/2019 tanggal 8 Oktober 2019

satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 10,97 miliar – atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019.

Meningkatnya remitansi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, di mana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Maka dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang remitansi terbesar.³

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut ditemukan data bahwa penempatan pekerja migran Indonesia menyebutkan jumlah pekerja migran laki-laki sejumlah 7.184 di tahun 2018, 6.816 di tahun 2019 dan 1.470 di tahun 2020. Sedang untuk jumlah pekerja 16.758 di tahun 2018, 15.371 di tahun 2019 dan 8.925 di tahun 2020. Pun demikian jumlah pekerja migran perempuan jauh lebih besar dari jumlah pekerja migran laki-laki. Hal tersebut dengan estimasi jumlah pekerja migran yang sudah kawin sebanyak 11.092 di tahun 2018, 10.302 di tahun 2019 dan 4.903 di tahun 2020. Sementara untuk jumlah pekerja migran Belum Kawin sebanyak 9.604 di tahun 2018, 8.816 di tahun 2019 dan 3.463 di tahun 2020, serta yang berstatus Cerai sebanyak 3.246 di tahun 2018, 3.069 di tahun 2019 dan 2.029 di tahun 2020.

³ Atnike Nova Sigiuro, Perempuan Pekerja Migran. Catatan Jurnal Perempuan, *Jurnal Perempuan*, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020

Menurut Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pemetaan provinsi, Jawa Timur mengalami penurunan jumlah dengan estimasi 5.978 pekerja di tahun 2018, 5.486 pekerja di tahun 2019 dan 3.593 pekerja di tahun 2020.

Pola persebaran tersebut juga berlaku pada Kabupaten Trenggalek, disebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek masih tergolong tinggi, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Timur.⁴ Sementara data untuk Kabupaten Trenggalek sendiri jumlah pekerja migran ada 257 pekerja di tahun 2018, 241 di tahun 2019 dan 150 di tahun 2020.⁵ Dari data di atas diperoleh angka jumlah pekerja migran perempuan jauh lebih besar dari jumlah pekerja migran laki-laki. Sehingga dapat diperoleh informasi bahwa konsep feminisasi migrasi adalah sebuah ruang yang diambil oleh perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup di keseharian.

Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkapkan pola migrasi yang tergenderisasi. Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Sektor lapangan kerja yang tersedia pada migrasi internasional

⁴ (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Trenggalek. *Kajian Ilmiah Implementasi Program Gertak Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek*. Nomor : 074/1737/PPK.KPK/406.026/2019 tanggal 8 Oktober 2019

⁵ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Data penempatan dan Perlindungan PMI Periode November 2020. Pusat Data dan Informasi BP2MI.

sebagian besar merupakan sektor informal atau pekerja rumah tangga yang memungkinkan terserapnya tenaga kerja perempuan.

Tenaga kerja wanita (TKW) dari Kabupaten Trenggalek berasal dari perempuan dengan status kawin maupun belum kawin. Namun dalam masyarakat Trenggalek tingkat pekerja migran dengan status istri saat mereka berangkat ke luar negeri jauh lebih banyak daripada perempuan belum menikah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum migrasi Ravenstein yang menyatakan bahwa penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan mobilitas dari pada mereka yang berstatus kawin. Bagi para TKW di Kabupaten Trenggalek, status perkawinan merupakan salah satu faktor untuk memutuskan menjadi TKW.⁶ Dengan status keluarga yang disandangnya, perempuan pekerja migran membutuhkan pertimbangan besar dalam memutuskan mengambil pekerjaan tersebut. Seperti kebanyakan pekerja Indonesia lain yang bekerja di luar negeri, TKW dari Kabupaten Trenggalek kebanyakan bekerja di sektor informal. Jenis pekerjaan ini diminati karena selain rendahnya tingkat pendidikan juga karena jenis pekerjaan ini tidak terlalu memerlukan keahlian khusus serta memiliki resiko kecelakaan kerja yang rendah.⁷

Berangkatnya perempuan menjadi pekerja migran ke negara tujuan bukan serta merta meninggalkan peran suami dalam mencari nafkah. Hal tersebut dimaksudkan bahwa perempuan yang sudah menikah mengambil keputusan bekerja sebagai tenaga migran sebagai bentuk partisipasi perempuan dalam

⁶ Mufti Albab dan Wiwik Sri Utami, Kajian tentang Pekerja Wanita di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Luar Negeri, *Swara Bhumi Vol 3, No Oktober (2014)*

⁷ Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek. *Kajian Ilmiah Implementasi Program Gertak Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Trenggalek*. Nomor : 074/1737/PPK.KPK/406.026/2019 tanggal 8 Oktober 2019

menambah nilai ekonomis keluarga. Kondisi ini memberi kesempatan bagi perempuan sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, juga penyumbang penting bagi pemenuhan nafkah keluarga. Keputusan menjadi pekerja migran yang didukung keluarga utamanya pihak suami, memiliki potensi yang bagus bagi terpenuhinya kebutuhan hidup. Pola saling dukung tersebut dapat dilihat dari kegiatan saling berbagi pekerjaan dalam merawat anak dan keluarga, serta posisi suami yang tetap bekerja di desa masing-masing. Hal yang turut membuktikan keberhasilan perempuan pekerja migran dalam adalah terangkatnya finansial keluarga, realisasi pendidikan tinggi bagi anak juga modal usaha yang diperoleh selama bekerja dengan beberapa aset yang mampu dimiliki. Adapun kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : “Suami - isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat “.

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, di mana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Pada dasarnya hukum Islam bersifat dinamis, fleksibel dan elastis serta mengikuti dinamika perkembangan zaman dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Karena itu, pintu ijtihad selalu dibuka dan diantisipasi dengan kaidah-kaidah *ushul al-fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang telah dirumuskan para *fuqara'* sebagai intisari substansi hukum Islam.⁸

⁸ Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*, (Penerbit Marja; Bandung, 2014) hlm.171

Atas dasar pemikiran ini, penulis melihat perlunya melakukan kajian serius terhadap adanya prinsip kesalingan dalam keluarga yang memungkinkan peran suami-istri dalam mengisi banyak aspek dalam keluarga sebagaimana musyawarah dan kondisi sosial yang memungkinkan sehingga mampu menyajikan kajian Tesis yang berjudul “*Feminisasi Migrasi Perspektif Maqāshid Syarī’ah Fil Munakahat (Studi pada Perempuan Pekerja Migran Sebagai Aktor Penting dalam Arus Migrasi Tenaga Kerja di Kabupaten Trenggalek)*”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang mengemuka dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diarahkan untuk menggali “*Feminisasi Migrasi Perspektif Maqāshid Syarī’ah Fil Munakahat (Studi pada Perempuan Pekerja Migran Sebagai Aktor Penting dalam Arus Migrasi Tenaga Kerja di Kabupaten Trenggalek)*”. Untuk itu, masalah-masalah yang menjadi pusat bahasan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena Feminisasi Migrasi Perempuan Pekerja Migran dalam arus migrasi tenaga kerja perempuan di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja dan penyumbang penting bagi pemenuhan nafkah keluarga di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Perspektif *Maqāshid Syarī’ah Fil Munakahat*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan Hukum Keluarga Islam dalam memberikan pandangan atas hak perempuan dalam mengembangkan diri di sektor publik serta jawaban atas realitas masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidup. “Feminisasi Migrasi Perspektif *Maqāshid Syarī’ah Fil Munakahat* (Studi pada Perempuan Pekerja Migran Sebagai Aktor Penting dalam Arus Migrasi Tenaga Kerja di Kabupaten Trenggalek)” memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka pada rumusan masalah serta menjadi tambahan perspektif Hukum Keluarga Islam dan lingkup aturannya di dalam dinamika masyarakat modern.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan mengambil judul “Feminisasi Migrasi Perspektif *Maqāshid Syarī’ah Fil Munakahat* (Studi pada Perempuan Pekerja Migran sebagai Aktor Penting dalam Arus Migrasi Tenaga Kerja di Kabupaten Trenggalek)” dimaksudkan mampu membawa kemanfaatan sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan kajian awal untuk penelitian selanjutnya terkait Hukum Keluarga Islam dan relevansinya terhadap realitas umat Islam dalam menghadapi dinamika sosial di era kontemporer. Hal tersebut dimaksudkan bahwa penelitian ini berguna sebagai pembaharu keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam utamanya dalam konteks aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja dan penyumbang penting bagi pemenuhan nafkah keluarga oleh perempuan. Hal tersebut sebagai bukti kebenaran adagium yang menyatakan bahwa ajaran Islam dapat relevan dalam segala situasi dan kondisi (*salih li kulli al-zaman wāal- makan*).

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai rujukan diambillnya dasar Hukum Keluarga Islam dalam konteks arus migrasi tenaga kerja dan

penyumbang penting bagi pemenuhan nafkah keluarga oleh perempuan. Hal tersebut dapat dijadikan rujukan baik oleh instansi pemerintahan, lembaga penelitian, badan hukum, aktivis migran, maupun masyarakat umum yang fokus mendampingi maupun partisipan di masyarakat khususnya Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Feminisasi Migrasi

Feminisasi merujuk pada teori feminisasi kemiskinan dan mekanisme survival dari James C.Scott. Dalam teorinya dijelaskan bahwa gambaran feminisasi kemiskinan ada dua faktor penyebab, yaitu: Pertama adalah karena suami tidak bekerja, hal ini dikarenakan suami sudah tidak produktif lagi atau mengalami kecacatan. Selain itu sulitnya mencari pekerjaan, sehingga si suami menjadi pengangguran. Kedua adalah penghasilan suami yang minim, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga.⁹

Migrasi berasal berasal dari Bahasa Latin “*migratio*” yang berarti perpindahan penduduk antar negara. Pandangan ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi yaitu: *Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*. Jadi, arti migrasi ini adalah merupakan pengertian klasik yang hanya memiliki arti gerak pindah orang untuk memasuki suatu negara dengan tujuan mencari nafkah dan menetap di

⁹Puji Laksono, Feminisasi Kemiskinan (Studi Kualitatif pada Perempuan Miskin di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto). *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi Volume I No. 01 (2017)*

negara tempat para perempuan bekerja.¹⁰ Dalam pandangan modern saat ini migrasi tidak semata-mata pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak semata-mata sukarela melainkan suatu kebutuhan dan terorganisir, sehingga banyak aspek terkait.¹¹ Salah satu konsep yang muncul dalam studi feminisme terkait migrasi dan pekerja migran adalah konsep ‘feminisasi migrasi’ atau *feminization of migration*.

Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan.

b. Perempuan Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.¹² Sedangkan pengertian pekerja dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

¹⁰ Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Indonesia*, Bandung, (Bandung: Pustaka Raka Cipta, 2012), hlm. 2

¹¹ *Ibid* hlm. 4-5

¹² Edi Suharto, “Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerjaan Sosial” terdapat dalam situs Masalah migran (policy.hu) diakses pada tanggal 17 Mei 2022, Pukul 17.53 WIB

Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut: “Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.¹³

Pekerja Migran atau di dalam undang-undang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri merupakan fenomena masyarakat Indonesia yang semakin mengemuka. Sementara berangkatnya perempuan dalam mengisi peluang kerja sebagai tenaga kerja migran kerap dikhususkan dengan penamaan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Masifnya pengiriman tenaga kerja perempuan menempatkan gelombang dalam gerak berkelanjutan. Kondisi ini membentuk gelombang baru struktur ekonomi masyarakat dan pranata kerja perawatan keluarga di Indonesia.

c. Aktor Penting dalam Arus Migrasi Tenaga Kerja

Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Lebih jauh, gerak perempuan pekerja migran mampu membawa pemberdayaan bagi perempuan lain di tempat perempuan tersebut bekerja.

Pun demikian, konsep ini dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 1 butir 9.

Namun hal tersebut bukan menjadi persoalan berarti, mengingat sektor lapangan kerja yang tersedia pada migrasi internasional sebagian besar merupakan sektor informal atau pekerja rumah tangga yang memungkinkan terserapnya tenaga kerja perempuan. Kondisi yang lain, berangkatnya perempuan pekerja migran membawa pandangan dan pranata keluarga baru dalam pembagian peran suami-isteri.

d. *Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat*

Maqāshid Syarī'ah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yaitu agama yang ajarannya selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi di mana agama itu dianut oleh pemeluknya.¹⁴

Sebagai sebuah teori, *Maqāshid Syarī'ah* akan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh sarjana klasik atau kontemporer. Oleh karenanya kajian seputar *Maqāshid Syarī'ah* akan terus berlanjut dan tidak akan pernah menemukan kata berhenti. Semua itu dilakukan dalam rangka bagaimana Islam bisa mengawal dan memberikan kontribusi yang lebih terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana jargon yang sering kali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin*. Artinya bahwa Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup

¹⁴ Musolli. *Maqāshid Syarī'ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018*

yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi di mana agama itu dianut oleh pemeluknya.

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqāshid Syarī'ah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqāshid Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāshid Syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Dalam penentuan hukum keluarga, maka *Maqāshid Syarī'ah* mengambil posisi dengan menitikberatkan pada nilai maslahah yang dapat diciptakan secara lebih luas. Pengambilan keputusan perempuan menjadi pekerja migran harus memiliki landasan jelas dan orientasi pada kemaslahatan. Sehingga *Maqāshid Syarī'ah fill munakahat* dapat menjadi dasar hukum agama bagi diambilnya keputusan dalam keluarga, terlebih jika berpijak pada kondisi sosial dan relevansi pemenuhan kebutuhan zaman.

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang judul “Feminisasi Migrasi Perspektif *Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat* (Studi pada Perempuan Pekerja Migran Sebagai Aktor Penting dalam Arus Migrasi Tenaga Kerja di Kabupaten Trenggalek)”

adalah sebuah penelitian dalam rumpun kajian sosial kemasyarakatan dengan menekankan pertimbangan hukum keluarga islam sebagai dasar pengambilan keputusan. *Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat* adalah sebuah gerbang dalam memberi dasar hukum melalui *ijtihād* berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Sehingga, diharapkan penelitian ini mampu menjadi pijakan dasar penentuan hukum keluarga baik bagi keluarga tenaga migran maupun bagi pemangku kebijakan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding kajian dan rujukan hipotesa, penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut dimaksudkan sebagai penguat atas penelitian ini maupun sebagai dasar atas pertimbangan-pertimbangan dalam menggali informasi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut;

Pertama, penelitian mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah* (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) oleh Rahmah Mu'in dalam Jurnal J-ALIF (Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam) tahun 2017. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa isteri yang ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah mubah (boleh). Alasan diperbolehkan secara hukum Islam karena para isteri tidak melalaikan tanggung jawab utama dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana para pengambilan keputusan berdasar kerelaan suami dan rasa bersyukur atas ikut sertanya isteri dalam membantu

mencukupi kebutuhan ekonomi. Selain itu alasan diperbolehkannya karena pekerjaan yang dilakukan para isteri tidak menyalahi aturan agama.¹⁵

Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu konsen pada peran istri sebagai pencari nafkah ditinjau dari hukum Islam sedangkan pada penelitian terbaru penggunaan perspektif *Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat* sebagai dasar hukum dan rujukan pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian terbaru menekankan pada perempuan sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja guna memenuhi nafkah keluarga dikarenakan beberapa faktor kebutuhan dan kesempatan. Sehingga ulasan pada penelitian terbaru lebih luas dan memiliki konsen perhatian pada gerak perempuan di era globalisasi.

Kedua, penelitian mengenai *Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective* oleh Lukman Santoso dan Dawam Abror dalam e-Journal *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020). Penelitian ini berangkat dari banyaknya kasus yang muncul di masyarakat mengenai hak anak yang terabaikan karena berbagai faktor, semisal karena pekerjaan, kesibukan, kepentingan orang tua, dan bahkan ketika menjadi tenaga kerja di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang bagaimana pola pemenuhan hak asuh anak pada keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Madusari Ponorogo ditinjau dari perundang-undangan dan *Maqāsid Sharī'ah*.¹⁶

¹⁵ Rahmah Mu'in, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pampusang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar). *Jurnal J-ALIF (Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam)* Vol.7 No.3 (2017)

¹⁶ Lukman Santoso, *dkk.* Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective. *Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020)

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru adalah pada bidang kaji yang dipilih. Jika pada penelitian terdahulu, perspektif *Maqāshid Syarī'ah* dipakai sebagai landasan dalam penelitian dengan menekankan pada pemenuhan hak asuh anak keluarga buruh migran Indonesia. Sementara pada penelitian terbaru, dasar hukum *Maqāshid Syarī'ah* ditekankan pada peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja.

Ketiga, penelitian mengenai *Pekerja Imigran Perempuan dalam Perspektif Islam* oleh Kelik Wardiono dan Wafda Vivid Izziyana (*Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menguraikan kedudukan perempuan sebagai pekerja ditinjau dari sudut pandang agama. Dalam hal ini, Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah dengan pengiriman pekerja migran tertinggi di wilayah Jawa Timur yakni sebanyak 4.039 pekerja dengan status menikah di tahun 2014.¹⁷ Penempatan pekerja migran perempuan ke luar negeri merupakan sebuah peluang yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya bagi keluarga pekerja migran itu sendiri. Perspektif hukum Islam dalam hal ini memandang konteks kemaslahatan bagi setiap keluarga dengan berbagai pertimbangan dan prioritas kebutuhan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru adalah penggunaan perspektif *Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat* yang dipakai sebagai dasar hukum dan rujukan. Selain itu, pada penelitian terdahulu menekankan pada perempuan pekerja migran secara umum. Sementara pada penelitian terbaru, dasar

¹⁷ Kelik Wardiono, dkk. *Pekerja Imigran Perempuan dalam Perspektif Islam*. (*Istawa: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3 No. 2, Juli-Desember 2018)

hukum lebih ditekankan pada peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja.

Keempat, penelitian pada *Peran Istri Sebagai Pekerja Buruh Migran dalam Pembentukan Keluarga Sakinah* oleh Mohammad Farid dan Muhammad Badri dalam Jurnal Kajian Hukum Islam pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Dalam perspektif Islam, profesi sebagai Buruh Migran diperbolehkan, apabila terdapat jaminan keamanan dari negara tempat mereka bekerja. Hal tersebut bertujuan jika seorang perempuan bekerja tanpa ditemani mahramnya.¹⁸

Dalam penelitian terdahulu diperoleh informasi mengenai istri yang bekerja di luar negeri dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon lebih banyak pengaruh positifnya dibandingkan pengaruh negatifnya. Hal tersebut terlihat dengan adanya fakta bahwa selama ditinggalkan istri bekerja di luar negeri suami berpendapat masih mampu menjadi orang tua yang baik untuk mendidik anak agar pemeliharaan agama, jiwa dan akal sesuai dengan syariat Islam, meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran istri dalam kehidupan rumah tangga.

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan antara penelitian terdahulu dan terbaru terletak pada penggunaan perspektif *Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat* yang dipakai sebagai dasar hukum dan rujukan. Selain itu, pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada orientasi peran istri sebagai pekerja buruh migran dalam pembentukan keluarga sakinah. Sementara pada penelitian terbaru, dasar hukum

¹⁸ Mohammad Farid, dkk. Peran Istri Sebagai Pekerja Buruh Migran dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 3 No. 4 (2020)*

lebih ditekankan pada peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja. Sehingga ulasan pada penelitian terbaru lebih luas dan memiliki konsen perhatian pada gerak perempuan.

Kelima, penelitian pada *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur) oleh Bambang Ismanto; Muhammad Rudi Wijaya, & Anas Habibi Ritonga dalam Jurnal *Fitrah* (Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman) Vol. 04 No. 2 Desember 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya ada dua faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan menjadi TKW yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif adalah terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga terpenuhinya pendidikan anak, terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan juga terselesainya urusan utang-piutang, sedangkan dampak negatif yaitu anak memiliki prilaku yang kurang baik, suami tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan uang kiriman dan pengelolaan yang tidak tepat.¹⁹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan terbaru adalah pada bidang kaji yang dipilih. Jika pada penelitian terdahulu, penelitian menekankan pada istri sebagai pencari nafkah utama dan dampaknya dalam keluarga perspektif hukum Islam. Sementara pada penelitian terbaru, dasar hukum agama melalui perspektif *Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat* lebih ditekankan pada peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja.

¹⁹ Bambang Ismanto, dkk. *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW Di Kabupaten Lampung Timur), *Jurnal Fitrah (Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman)* Vol. 04 No. 2 Desember 2018

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam suatu sistematika berdasarkan urutan bab perbab sebagai berikut :

Bab I kajian ini merupakan pendahuluan dalam melakukan pembahasan yang inti pembahasannya akan menelaah tentang dasar pemikiran terhadap dilakukannya kajian dan penelitian serta metodologi yang digunakan dalam melakukan kajian dan pembahasan. Untuk itu, kajiannya terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Pada Bab II merupakan teoritis Kajian Teori, yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan yang berisikan tentang rangkuman teori-teori yang diambil dari buku/literatur yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Adapun isi dari kajian teori tentang kondisi sosial pekerja migran perempuan, signifikansi pemenuhan nafkah keluarga dan cara mencari nafkah sebagaimana kondisi faktual dan musyawarah keluarga tersebut. Kajiannya meliputi teori yang dipakai dalam penerapan Hukum Keluarga Islam, landasan filosofis penerapan Hukum Keluarga Islam, tujuan pemberlakuan Hukum Keluarga Islam, dan eksistensi pemberlakuan Hukum Keluarga Islam sebagaimana perspektif *Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat*.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari: Rancangan Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian. Sementara itu, Bab IV merupakan Paparan Data dan Temuan Penelitian, yang berisi

paparan data yang diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara dan pengamatan atau observasi lapangan dengan narasumber langsung baik dengan instansi yang membidangi maupun sumber primer.

Bab V merupakan Hasil dan Pembahasan, yang berisi hasil analisis dan kajian berdasarkan teori mengenai *Feminisasi Migrasi Perspektif Maqāshid Syarī'ah Fil Munakahat*. Hal tersebut sebagaimana judul penelitian dengan penekanan pada *Studi pada Perempuan Pekerja Migran sebagai Aktor Penting dalam Arus Migrasi Tenaga Kerja di Kabupaten Trenggalek*. Sedangkan Bab VI merupakan Penutup yang merupakan kesimpulan dan saran yang mencakup muatan dari seluruh materi pembahasan dalam penelitian. Uraian pada penutup dipandang layak untuk diperhatikan sebagai hasil dari penelitian yang dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum keluarga sebagaimana penelitian diambil.